



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 38 TAHUN 2023**

TENTANG

**STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemerintah Desa di antaranya mengenai standar harga belanja pegawai, belanja jasa honorarium, dan belanja upah yang dilaksanakan setiap tahun anggaran, sehingga perlu di atur Standar Satuan harga Tertinggi Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Desa Kabupaten Pelalawan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 13);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Bagian Kesatu
Pengertian****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
10. Standar Satuan Harga adalah satuan harga setiap unit barang / jasa yang digunakan sebagai acuan bagi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan kerja dan anggaran.
11. Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh pemerintah desa, yang meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultasi dan jasa lainnya.



**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengakomodir Standar Satuan Harga yang belum tersedia dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu menjadi acuan belanja kegiatan Pemerintah Desa serta menyeragamkan besaran satuan sejenis yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam menyusun dan menentukan anggaran yang bersifat objektif.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penetapan standar satuan harga; dan
- b. fungsi, kriteria dan pelaksanaan standar satuan harga.

BAB II

PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 4

Standar Satuan Harga disusun dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Standar Satuan Harga yang tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menggunakan *e-katalog* atau daftar harga (*price list*) dan/atau harga khusus pemerintah/ *Government Sales Operational* (GSO), diantaranya sebagai berikut :

- a. harga buku pendidikan sekolah dan/atau buku perpustakaan oleh penerbit;
- b. harga satuan kendaraan bermotor dan alat berat/mesin oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM); dan
- c. obat generik mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan dan obat paten berpedoman kepada daftar harga (*price list*) yang dikeluarkan oleh produsen/agen.

BAB III

FUNGSI, KRITERIA DAN PELAKSANAAN STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 6

- (1) Standar Satuan Harga berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; dan
 - b. estimasi.



- (2) Standar Satuan Harga mempunyai kriteria :
- a. bukan sebagai dasar dalam penghitungan kerugian negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bukan harga mutlak yang dijadikan pedoman dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan kepatutan, manfaat, efisiensi, efektif, dan akuntabilitas serta memperhatikan kemampuan keuangan Desa, pelaksana kegiatan membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dengan memperhitungkan harga pasar, rasionalisasi, jasa pihak ketiga dan pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan terjadi kenaikan harga barang / jasa akibat kebijakan pemerintah, inflasi dan/atau keadaan memaksa yang disebabkan karena bencana alam, perang dan lain-lain sejenisnya dan/atau satuan harga tidak tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024, tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak tercantum dalam e-catalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, agar Pemerintah Desa menyesuaikan dengan harga pasar dan kemudian ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa mengenai Standar Harga Barang/Jasa di Desa.
- (3) Penyusunan Peraturan Kepala Desa mengenai Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan hasil survei harga pasar di Desa setempat atau harga pasar di Desa sekitar lainnya;
 - b. survei harga dilakukan paling sedikit terhadap 2 (dua) penyedia barang/jasa;
 - c. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) penyedia barang/jasa, maka standar harga adalah harga pasar yang ditawarkan penyedia tersebut; dan
 - d. penetapan standar harga barang/jasa dilakukan dengan memilih harga terendah berdasarkan hasil survei harga pasar dan memperhitungkan pajak pertambahan nilai serta biaya angkut jika barang yang di adakan tersebut harus di angkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya angkut.
- (4) Penetapan Peraturan Kepala Desa mengenai Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Desa dilengkapi dengan dokumen survei harga desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman dalam penganggaran Standar Satuan Harga terhitung mulai Tahun Anggaran 2024.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal, 1 Desember 2023

BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 1 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

A. KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR 38

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	
dst	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PELALAWAN
 NOMOR : 38 TAHUN 2023
 TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA
 TERTINGGI BARANG/JASA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DESA KABUPATEN PELALAWAN
 TAHUN 2024


STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI BARANG/JASA

A. BELANJA PEGAWAI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA MAKSIMAL (Rp.)
1	2	3	4
1.	Penghasilan Tetap		
	a. Penghasilan Tetap Kepala Desa	OB	3.250.000,-
	b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	OB	2.250.000,-
	c. Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Kaur, Kasi dan Kadus)	OB	2.050.000,-
2.	Tunjangan		
	a. Tunjangan Kepala Desa	OB	1.250.000,-
	b. Tunjangan Komunikasi Kepala Desa	OB	1.500.000,-
	c. Tunjangan Sekretaris Desa	OB	900.000,-
	d. Tunjangan Perangkat Desa (Kaur, Kasi dan Kadus)	OB	600.000,-
	e. Tunjangan Kedudukan Ketua BPD	OB	1.200.000,-
	f. Tunjangan Kedudukan Anggota BPD	OB	1.000.000,-

B. BELANJA JASA HONORARIUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA MAKSIMAL (Rp.)
1	2	3	4
1.	Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Desa		
	- Pagu APB Desa s/d Rp. 2 Miliar	OB	400.000,-
	- Pagu APB Desa > Rp. 2 Miliar	OB	450.000,-
2.	Honorarium Pengelola Keuangan Desa		
	a. Koordinator PPKD (Sekretaris Desa)		
	- Pagu APB Desa s/d Rp. 2 Miliar	OB	300.000,-
	- Pagu APB Desa > Rp. 2 Miliar	OB	350.000,-
	b. Bendahara PPKD (Kaur. Keuangan)		
	- Pagu APB Desa s/d Rp. 2 Miliar	OB	200.000,-
	- Pagu APB Desa > Rp. 2 Miliar	OB	250.000,-
	c. Anggota PPKD (Kaur/ Kasi)		
	- Pagu Kegiatan s/d 250 Juta	OB	100.000,-
	- Pagu Kegiatan > 250 Juta s/d 500 Juta	OB	150.000,-
	- Pagu Kegiatan > 500 Juta	OB	200.000,-
3.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (untuk kegiatan pembangunan fisik)		
	a. Ketua		
	- Pagu Rp. 10.000.000,- s/d 50.000.000,-	OK	400.000,-
	- Pagu > Rp. 50.000.000,- s/d 100.000.000,-	OK	500.000,-
	- Pagu > Rp. 100.000.000,- s/d 200.000.000,-	OK	1.000.000,-
	- Pagu > Rp. 200.000.000,-	OK	1.500.000,-



NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA MAKSIMAL (Rp.)
1	2	3	4
	b. Sekretaris		
	- Pagu Rp. 10.000.000,- s/d 50.000.000,-	OK	300.000,-
	- Pagu > Rp. 50.000.000,- s/d 100.000.000,-	OK	400.000,-
	- Pagu > Rp. 100.000.000,- s/d 200.000.000,-	OK	900.000,-
	- Pagu > Rp. 200.000.000,-	OK	1.400.000,-
	c. Anggota		
	- Pagu Rp. 10.000.000,- s/d 50.000.000,-	OK	200.000,-
	- Pagu > Rp. 50.000.000,- s/d 100.000.000,-	OK	300.000,-
	- Pagu > Rp. 100.000.000,- s/d 200.000.000,-	OK	800.000,-
	- Pagu > Rp. 200.000.000,-	OK	1.300.000,-
4.	Insentif Ketua RW	OB	450.000,-
5.	Insentif Ketua RT	OB	400.000,-
6.	Honorarium Staf Perangkat Desa	OB	1.500.000,-
7.	Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Desa	OB	1.000.000,-
8.	Honorarium Petugas Keamanan Kantor Desa	OB	1.000.000,-
9.	Honorarium Guru PAUD/TK/ MDA	OB	1.500.000,-
11.	Honorarium Guru Mengaji	OB	500.000,-
12.	Honorarium Kader	OB	250.000,-
13.	Honorarium Pengelola Website Desa	OB	300.000,-
14.	Honorarium Tim yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.		
	- Pembina	OK	800.000,-
	- Ketua	OK	700.000,-
	- Sekretaris	OK	600.000,-
	- Anggota	OK	500.000,-
15.	Honorarium Panitia yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa		
	- Ketua	OK	300.000,-
	- Sekretaris	OK	250.000,-
	- Anggota	OK	200.000,-
16.	Honorarium Satuan LINMAS	OB	200.000,-

C. BELANJA UPAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA MAKSIMAL (Rp.)
1	2	3	4
1.	Upah Pendataan	KK	2.000,-
2.	Upah Entry Hasil Pendataan	KK	1.000,-
3.	Upah Pembuatan Design dan RAB	OK	1% dari Pagu Kegiatan

BUPATI PELALAWAN, ZUKRI 

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR : 38 TAHUN 2023
TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA
TERTINGGI BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DESA KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN 2024

DOKUMEN SURVEI HARGA BARANG DI DESA

FORM 1	BERITA ACARA SURVEI HARGA BARANG
FORM 2	LAMPIRAN SURVEI HARGA BARANG



FORM 1. BERITA ACARA SURVEI HARGA BARANG**KOP DESA****BERITA ACARA**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu..... bertempat di Kecamatan, Kami Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa..... yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa , Nomor: tanggal 20..., telah melaksanakan survei harga bahan, alat dan tenaga untuk keperluan penetapan standar harga di Desa.

Tujuan dilakukan survei adalah:

1. Untuk memastikan persyaratan kualifikasi dan kelengkapan dokumen administrasi calon penyedia barang/jasa memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Barang yang disurvei tersedia dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
3. Harga yang disurvei dapat dipertanggungjawabkan dan menyepakati cara pembayaran.
4. Total harga yang disurvei sudah termasuk pajak dan ongkos pengiriman.

Hasil dari survei ini akan digunakan untuk penetapan standar harga di Desa, adapun Toko/Pemasok/Penyedia barang dan jasa yang telah kami survei adalah sebagai berikut:

1. TOKO..... (A)
2. TOKO..... (B)
3. TOKO..... (C)


(hasil survei terlampir)

Demikian Berita Acara Hasil Survei ini dibuat dengan sebenarnya, dan sebagai bahan lebih lanjut untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kami yang melakukan survei:

Tim Pengelola Kegiatan Desa.....

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua	1.
2.	Sekretaris	2.
3.	Anggota	3.
4.	Anggota	4.
5.	Anggota	5.



FORM 2. LAMPIRAN SURVEI HARGA**1. Toko.....(A/B/C)**

Survei Harga.....

▪ **Harga**

No.	Uraian / Nama Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	dst				

(Harga sudah termasuk pajak)

▪ **Kelengkapan kualifikasi dan administrasi serta ketersediaan barang**

No.	Uraian	Kualifikasi dan kelengkapan administrasi		Ketersediaan barang	Keterangan
		ada	tidak ada	ada	tidak ada
A.	PERPAJAKAN DAN PERIZINAN				
1.	NPWP				
2.	PERPAJAKAN				
3.	SIUP				
B.	BARANG				
1.				
2.				
3.	dst				



▪ Cara Pengiriman Barang, dan Cara Pembayaran

No.	Uraian	Cara pengiriman barang				Cara Pembayaran	
		Ongkos (Rp.)	Gratis	Langsung	Tidak Langsung	Kontan	Kredit
1.	PENGIRIMAN						
2.	PEMBAYARAN						

....., 2024

Hormat kami
Toko,

(Pemilik/Direktur)

Keterangan :

Tanda (✓) : Sesuai/Ada

Tanda (x) : Tidak Sesuai/Tidak ada

BUPATI PELALAWAN, 


ZUKRI

